



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2011/PA Plp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SD, alamat Lorong Tondokalla, RT.01 RW.03, Kelurahan Jaya, Kecamatan Telluwana, Kota Palopo, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SMP, alamat Lorong Tondokalla, RT.01 RW.03, Kelurahan Jaya, Kecamatan Telluwana, Kota Palopo, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

- Pengadilan Agama tersebut .
- Telah membaca berkas perkara .
- Telah mendengar keterangan penggugat .
- Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi penggugat.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2011, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo, pada register Nomor 31/Pdt.G/2011/PA Plp, tanggal 24 Januari 2011, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 3 Mei 1990, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara Utara sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 19/2/V/90, tertanggal 8 Mei 1990.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Kelurahan Jaya, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo sampai sekarang, lama tinggal bersama kurang lebih dua puluh tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama Aril bin Asril, umur 17 tahun dan Ardilah binti Asril, umur 11 tahun.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Oktober 2005 penggugat dituduh berselingkuh dengan lelaki lain yang bernama Jumadir sehingga terjadi pertengkaran mulut antara penggugat dan tergugat bahkan tergugat memukul penggugat yang menyebabkan terjadi pisah tempat tinggal selama satu tahun, namun penggugat dan tergugat kembali rukun sebagai suami istri.
5. Bahwa awal tahun 2007 kembali terjadi lagi perselisihan penggugat dan tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat sering main judi bila dinasehati tergugat marah dan mengeluarkan kata-kata bukan harta kamu yang saya habiskan, selain itu tergugat sering keluar malam tanpa seizin penggugat, dan jika penggugat menanyakan dari mana pagi baru kembali tergugat langsung marah lagi sehingga terjadi pertengkaran mulut terus menerus.
 - b. Tergugat juga sudah satu tahun tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat yang menyebabkan penggugat tidak bersabar lagi melihat kelakuan tergugat sehingga terjadi pisah tempat tidur selama satu tahun meskipun masih serumah.
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.



7. Bahwa manakala perkara tersebut telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo, pemohon mohon kepada Ketua Majelis untuk memerintahkan kepada Panitera menyampaikan salinan putusan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan penggugat dengan tergugat dilangsungkan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo *cq.* majelis hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, terhadap penggugat,
.....
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan.
- Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat datang menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar bersedia kembali membina rumah tangga dengan baik, bahkan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Drs. Tayeb, SH, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada sidang berikutnya penggugat telah datang menghadap, akan tetapi tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut berita acara sidang Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31/Pdt.G/2011//PA.Plp, tanggal 7 Februari 2011, yang telah dibacakan di persidangan, tidak hadir, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya tergugat.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan gugatan penggugat dengan tanpa hadirnya tergugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa meskipun gugatan penggugat tidak terbantah karena ketidakhadiran tergugat di persidangan, namun oleh karena perkara ini adalah perceraian, maka majelis hakim membebankan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut.

Bahwa penggugat dalam memperkuat dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 19/2/V/90 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi kode P.

Saksi I, Helni binti Sarungin, umur 23 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah adik tiri penggugat .
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1990, dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat kurang lebih satu tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama hingga sekarang.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2005, antara penggugat dan tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran, bahkan tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memukul penggugat yang disebabkan tergugat menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, dan hal tersebut adalah tidak benar, hingga mengakibatkan antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal hingga satu tahun lamanya. Namun mereka kembali rukun dan membina rumah tangga hingga awal tahun 2007 kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ulah tergugat yang suka main judi, suka keluar malam, dan suka marah-marah dengan merusak barang perabot rumah.

- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan awal Februari lalu.
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati penggugat namun tidak berhasil.

Saksi II, Asnawir bin Nawir, umur 29 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah tetangganya.
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri, yang menikah pada bulan tahun 1990 dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat selama satu tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama hingga sekarang.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2005 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh tergugat yang suka keluar malam, dan suka main judi, dan jika marah selalu merusak perabot rumah.



- Bahwa saksi pernah melihat mereka bertengkar dan juga pernah melihat tergugat main judi (togel).
- Bahwa sejak awal Februari 2011 penggugat telah pindah ke rumah orang tuanya karena takut diancam oleh tergugat..
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati penggugat namun tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkan sepenuhnya kemudian mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim dengan jalan menasihati penggugat dan tergugat namun tidak berhasil, karena penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat dan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya, aquo surat gugatan tertanggal 24 Januari 2011.

Menimbang, bahwa meskipun pada sidang selanjutnya tergugat tidak hadir di persidangan mengajukan eksepsi dan sangkalannya atas dalil-dalil gugatan penggugat namun Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada penggugat, untuk itu penggugat mengajukan bukti tertulis (P) dan dua orang saksi yang telah disumpah menurut tata cara agama Islam.

Menimbang, bahwa dalil posita angka 1 aquo, telah dikuatkan dengan bukti P, yang menunjukkan bahwa benar penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 Mei 1990 dan belum pernah bercerai, sehingga dengan bukti tersebut menjadi dasar penggugat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil posita angka 2, 3, 4, 5, dan 6 aquo, telah didukung dengan keterangan dua orang saksi yang dapat disimpulkan bahwa antara penggugat dan tergugat selama terjadi pernikahan telah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak, kemudian kehidupan kedua belah pihak tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, serta telah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga, Mediator dan oleh Majelis hakim di persidangan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, terbukti menunjukkan serta menguatkan dalil-dalil penggugat bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah lantaran perselisihan penggugat dan tergugat terjadi terus menerus, yang diawali oleh perselisihan yang terjadi pada Oktober 2005, dimana tergugat memukul penggugat karena menuduh penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain, hal mana tersebut tidak benar adanya, dan peristiwa ini pernah menjadi pemicu pisah tempat tinggal selama satu tahun lamanya. Kemudian berlanjut pada awal tahun 2007 terjadi lagi perselisihan yang disebabkan oleh tergugat yang suka keluar malam, suka main judi, dan marah dengan memecahkan perabot rumah, bahkan selama satu tahun terjadi lagi pisah tempat tidur, dan selama itu pula tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat hingga gugatan ini diajukan. Majelis hakim berpendapat, bahwa tindakan tergugat tersebut telah menunjukkan sikap yang telah melalaikan kewajiban selaku suami sebagai pembimbing yang seharusnya memberi pendidikan agama, dan menanggung segala keperluan istri sesuai dengan kemampuannya, namun malah sebaliknya hal tersebut tidak tercermin dari sikap tergugat sehingga penggugat selaku istri sama sekali tidak merasakan haknya, sehingga hal tersebut mengakibatkan penderitaan bagi penggugat..

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa hubungan penggugat dengan tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan, sehingga gugatan penggugat dapat dikabulkan karena telah beralasan hukum memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tergugat pada sidang kedua dan ketiga telah dipanggil secara sah untuk menghadap ke persidangan tidak hadir tanpa mewakilkan kepada orang lain datang menghadap untuknya dan juga ketidakhadirannya tersebut tidak disertai dengan alasan yang benar, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedang gugatan penggugat dinilai terbukti secara sah serta tidak bertentangan aturan hukum, dengan demikian gugatan penggugat dapat diterima untuk dikabulkan di luar hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat, maka hal-hal lain yang tidak relevan dengan pokok perkara dikesampingkan dan telah cukup apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal penggugat dan tergugat dan di tempat di mana pernikahan dilangsungkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perceraian, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat, sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, terhadap penggugat,
.....
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal penggugat dan tergugat dan di tempat di mana pernikahan dilangsungkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Senin, 21 Februari 2011 M. bertetapan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1432 H., yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Ihsan Halik, SH., sebagai Ketua Majelis, Adriansyah, SHI., dan Suraida, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh Hj. Nurbaya S, SH., sebagai Panitera pengganti serta dihadiri penggugat di luar hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Adriansyah, SHI.

ttd

Suraida, SHI.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Ihsan Halik.,SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Nurbaya S, SH.

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya proses Rp 50.000,-
- Panggilan Rp. 180.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 271.000 ,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan Putusan

Panitera Pengadilan Agama palopo



Drs. H. Bahrum

Untuk Salinan Putusan

Panitera Pengadilan Agama Palopo,

Drs. H. Bahrum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)